



BUPATI LAMPUNG TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR :29 TAHUN : 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara berdaya guna dan berhasil guna dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan lain sesuai kebutuhan Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- b. bahwa untuk itu perlu pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa Dalam Kabupaten Lampung Timur ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kota Madya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
3. Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Permendagri, Kepmendagri, dan Inmendagri mengenai Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA DALAM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Timur
- b. Lembaga Kemasyarakatan di desa adalah Organisasi Kemasyarakatan yang dibentuk di Desa melalui Peraturan Desa atas dasar ketentuan peraturan di atasnya atau melalui prakarsa masyarakat Desa sendiri, seperti LKMD, PKK, Karang Taruna dan lain-lain.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dalam rangka memberdayakan masyarakat desa maka di Desa atas usul masyarakat setempat dapat membentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan sesuai kebutuhan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Tujuan pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa adalah sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam membantu aspek perencanaan, pelaksanaan pengendalian pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi dan tata kerja lembaga kemasyarakatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang mengaturnya, dan dalam hal ini apabila tidak ada ketentuan mengenai hal itu maka susunan organisasi terdiri dari :
 - a. Ketua.
 - b. Sekretaris.
 - c. Bendahara.
 - d. Anggota, banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Nama-nama kelembagaan serta tujuan pembentukan ditetapkan dalam Peraturan Desa.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa sesuai tugas dan fungsinya berkedudukan sebagai mitra Pemerintahan Desa dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 5

- (1) Lembaga Kemasyarakatan yang ada di Desa mempunyai Tugas :
 - a. Menjalankan misi lembaga kemasyarakatan yang bersangkutan dalam membantu Pemerintahan Desa dan memberdayakan masyarakat Desa.
 - b. Menumbuhkan serta mengembangkan semangat gotong royong masyarakat sebagai sendi utama dalam membantu pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini lembaga kemasyarakatan di Desa mempunyai fungsi ;
 - a. melaksanakan tugas dan kegiatan dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan rumah tangga Desa.
 - b. Melaksanakan tugas pokok lembaga-lembaga Desa dan menggerakkan partisipasi masyarakat Desa sesuai dengan misi organisasi.
 - c. Melaksanakan tugas dalam rangka mensukseskan program Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan Pemerintah Desa yang tidak bertentangan dengan misi organisasi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 6

- (1) Lembaga kemasyarakatan yang telah ada dan telah berkembang didalam masyarakat Desa seperti LKMD, PKK, Karang Taruna dan lain-lain tetap ada dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Per-Undang-undangan di atasnya.
- (2) Pembentukan Nama dan Susunan Kepengurusan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Desa dan mulai berlaku sejak tanggal Peraturan Desa ditetapkan.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaan.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 31 Oktober 2000

BUPATI LAMPUNG TIMUR




Ir. H. IRFAN N. DJAFAR, CES

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur
Dengan : Surat Keputusan Nomor : 170 / 36 / X / SK / DPRD – LTM / 2000
Tanggal : 31 Oktober 2000

Diundangkan di : Sukadana
Pada Tanggal : 07 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

PELAKSANA TUGAS



DRS. MUHTAR ACHMAD
Pembina NIP. 010082653

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR : 29 TAHUN :2000
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI DESA

A. PENJELASAN UMUM.

Yang dimaksud Lembaga Kemasyarakatan di Desa adalah Organisasi Kemasyarakatan yang ada di Desa yang dibentuk baik dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di atasnya ataupun oleh prakarsa masyarakat itu sendiri seperti LKMD, PKK, dan lain-lain. Guna memenuhi ketentuan Pasal 106 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Ketentuan Pasal 45 s.d 47 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pengaturan Umum mengenai Desa maka diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

B. PASAL DEMI PASAL .

Pasal 1 s.d 8 cukup jelas.